



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dessy Hershanty¹ M. Hoyin Rizmukoip²

Dessyhershanty.stieaprin@gmail.com

h.hoyin@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin

Article Info

Kata Kunci :
*Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kemandirian*

Abstrak

Munculnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan.

Dessy Hershanty, M. Hoyin Rizmukoip
Dessyhershanty.stieaprin@gmail.com;
h.hoyin@yahoo.co.id

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol : 11.02.2022

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selamaini menitikberatkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara mamadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan

pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah.

Munculnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa dengan Peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajakyaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah daerah saling berlomba dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, justru berimplikasi menciptakan *horizontal imbalance*, disamping mengurangi *vertical imbalance* (FX. Sugiyanto, 2000: 4).

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuanganterbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kota Prabumulih antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan untuk memilih judul "Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kota Prabumulih".

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perubahan Struktur Ekonomi

B. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi moderen diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah

yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Sumodiningrat, 1999) :

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
- d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
- e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru tanah air, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur – literatur dan buku – buku yang mendukung. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2015-2020.
- c. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen data yang ada pada Dinas atau Instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesainya penelitian ini menggunakan data series tahun 2015 sampai dengan 2020.

Data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data APBD Kota Prabumulih Tahun 2015-2020.
- b. Data Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2015-2020.
- c. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Prabumulih.

B. Metode Analisis Data

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Adapun untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \text{PAD}_t / \text{TPD}_t \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Analisis Kinerja Keuangan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD Kota Prabumulih dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 PAD Kota Prabumulih sebesar Rp71.912.990.235. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp81.872.794.370 atau sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 PAD Kota Prabumulih mengalami tetap peningkatan menjadi Rp82.932.455.586 atau sebesar 1,28 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp86.112.919.849 atau sebesar 3,69% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 mengalami juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp87.358.476.574 atau 1.43% dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi PAD Kota Prabumulih sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp.72.858.137.024 atau 19,90%.

Total pendapatan daerah Kota Prabumulih dari tahun 2015 sampai dengan 2020 juga mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2015 total pendapatan daerah sebesar Rp712.965.725.435. Mengalami kenaikan sebesar 11,95% atau menjadi Rp 809.726.566.577 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 total pendapatan daerah sebesar Rp816.806.694.930 naik 0,87% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2018 naik sebesar 0,69 % atau menjadi Rp822.443.896.863. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 0,12% atau menjadi Rp823.455.268.772. Sedangkan untuk tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi PAD Kota Prabumulih sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp. 738.495.324.849 atau 11,50%.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kota Prabumulih jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata dapat dikategorikan Kurang. Dimulai pada tahun 2015 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kota Prabumulih sebesar 10,09%, naik menjadi 10,11% pada tahun 2016. Tahun 2017 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Prabumulih sebesar 10,15%. Pada tahun 2018 mengalami tetap meningkat menjadi 10,47%, tahun 2019 juga meningkat menjadi 10,61%. Namun dampak pandemi Covid 19 pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi 9,87% yang merusak tren positif kenaikan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemandirian keuangan/ Desentralisasi Fiskal Kota Prabumulih masih Kurang, karena masih berada dalam skala interval 10,01-20,00%.

Menurut uraian dan perhitungan dapat dilihat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kota Prabumulih masih Kurang karena masih berada dalam skala interval 10,01-20,00%. dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kota Prabumulih masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai

pembangunan daerah di Kota Prabumulih. Pemerintah Kota Prabumulih dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk karena itu kedepannya Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Rata-rata Desentralisasi Fiskal Kota Prabumulih sebesar 10,22% dan tergolong Kurang meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya. Ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD Kota Prabumulih dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 PAD Kota Prabumulih sebesar Rp71.912.990.235. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp81.872.794.370 atau sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 PAD Kota Prabumulih mengalami tetap peningkatan menjadi Rp82.932.455.586 atau sebesar 1,28 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp86.112.919.849 atau sebesar 3,69% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 mengalami juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp87.358.476.574 atau 1.43% dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi PAD Kota Prabumulih sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp.72.858.137.024 atau 19,90%.

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 sebesar Rp641.052.735.200, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan 11,93% atau sebesar Rp727,853,772,207. Pada tahun 2017 sebesar Rp733.874.239.344 atau naik 0,82% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,33% atau menjadi Rp.736.330.977.014 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 003% atau menjadi Rp736.096.792.198. Sedangkan untuk tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp. 665.637.187.825 atau 10,59%.

Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan Kota Prabumulih tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2020 dimana nilainya sebesar 10,95% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,87%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebesar : 11,22%, 11,25%, 11,30 dan 11,69%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Prabumulih terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Berawal pada tahun 2015 Rasio Kemandirian sebesar 11,22%, kemudian naik menjadi 11,25% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 11,30% kemudian naik lagi pada tahun 2018 sebesar 11,69%. Pada tahun 2019

terjadi kenaikan menjadi 11,87%. Namun pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 terjadi penurunan menjadi sebesar 10,95% . Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% -25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Rata-rata rasio kemandirian sebesar 11,38% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instruktif, hal ini penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali karena masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

3. Rasio Efektivitas PAD

Realiasi PAD Kota Prabumulih dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 PAD Kota Prabumulih sebesar Rp71.912.990.235. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp81.872.794.370 atau sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 PAD Kota Prabumulih mengalami tetap peningkatan menjadi Rp82.932.455.586 atau sebesar 1,28 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp86.112.919.849 atau sebesar 3,69% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 mengalami juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp87.358.476.574 atau 1.43% dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi Realisasi PAD Kota Prabumulih sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp.72.858.137.024 atau 19,90%.

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap data perhitungan terhadap berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2020 dapat diketahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih masih sangat rendah dengan rata-rata sebesar 10,22%.
2. Analisis hasil penelitian menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat disimpulkan menurut uraian dan perhitungan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kota Prabumulih masih Kurang karena masih beradadalam skala interval 10,01-20,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan daerah.
3. Untuk Analisis hasil penelitian dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2015 – 2020 menurut uraian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kota Prabumulih memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.
4. Sedangkan untuk Rasio Efektivitas PAD Menurut uraian dan hasil perhitungan bahwa Kinerja Keuangan Kota Prabumulih sudah Tidak Efektif karena rata-rata efektivitasnya dibawah 100% yaitu 88,33%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah belum mencapai target dari yang dianggarkan sebelumnya.
5. Faktor-faktor penyebab Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih masih rendah

Saran

1. Pemerintah Kota Prabumulih memperbarui regulasi tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berpihak pada wajib pajak tanpa mengabaikan kepatuhan dalam membayar pajak serta tanpa merugikan Pemerintah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota Prabumulih harus selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut secara berkala setiap tahun agar wajib pajak paham dan mengerti atas hak dan kewajiban serta mengetahui tentang keuntungan dan kemudahan yang diterima oleh wajib pajak. Sehingga tidak membuat citra Pemerintah Kota Prabumulih negatif dimata masyarakat.
3. Pemerintah Kota Prabumulih harus membentuk Dinas Pendapatan Daerah yang khusus mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pengawasan maupun teknis penagihan yang selama ini masih menjadi bidang di BPKAD sehingga ruang lingkupnya luas dan maksimal. Dengan di dukung SDM lebih besar dan anggaran tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Anita Wulandari. (2001). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Efferin, Sujoko Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriyah Agustin. (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mirna Sesotyaningsih. (2012). “Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmentak, Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Mohammad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Suparmoko. (1987). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPF.